Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

- Nama Yayasan

Dharma Wanita .

- Alamat

Desa Karangsari.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama

Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita II Karangsari.

- Alamat

Pulereje, Karangsari.

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan

130282814

Tembusan:

 Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;

2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;

4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;

5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan ... Brati.

6. Camat Brati Kab. Grobogan;

7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita II Karangsari.